SALINAN

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata…

Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan…

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Tahun 181);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Bupati adalah Bupati Belitung.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.

6. Sekretaris…

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok untuk melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

BAB II
KEDUDUKAN, KEWENANGAN, DAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu, dan urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Kewenangan
Pasal 3

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian mempunyai kewenangan sebagai berikut:

a. penetapan…

a. penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
b. pembuatan peta potensi investasi Daerah;
c. penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
d. pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
e. pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah;
f. pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat Daerah;
g. penetapan rencana pembangunan industri Daerah;
h. penerbitan izin usaha industri kecil dan izin usaha industri menengah;
i. penerbitan izin perluasan usaha industri bagi industri kecil dan menengah;
j. penerbitan izin usaha kecil industri dan izin perluasan kecil industri; dan
k. penyampaian laporan informasi industri untuk:
    1. izin usaha industri kecil dan izin perluasannya;
    2. izin usaha industri menengah dan izin perluasannya; dan
    3. izin usaha kecil industri dan izin perluasan kecil industri yang lokasinya di Daerah.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dan perindustrian di Daerah.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan...

a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan perindustrian;
b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan perindustrian;
c. pembinaan dan koordinasi, pengawasan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan perindustrian;
d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu dan perindustrian; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian terdiri atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal;
d. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal;
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan;
f. Bidang Industri; dan
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian…

Bagian Kelima

Sekretariat

Pasal 8

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memberikan pelayanan administratif di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.

Pasal 9

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran serta pelaporan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan perindustrian;
b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ASN, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rancangan produk hukum Daerah di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan perindustrian;
d. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Sekretariat terdiri atas:

a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 11

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, kerja sama, kehumasan dan protokol serta ketatalaksanaan.

Pasal 12...

Pasal 12

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga, sarana dan prasarana serta perjalanan dinas;
b. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang tugasnya;
c. penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan di bidang tugasnya;
d. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sekretariat dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Keenam
Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan
Promosi Penanaman Modal

Pasal 14

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dalam perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal dan promosi penanaman modal.

Pasal 15

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan...

a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
b. pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal Daerah berdasarkan sektor usaha maupun wilayah;
c. pengkajian, penyusunan dan pengusulan pengembangan iklim penanaman modal mencakup deregulasi dan pemberdayaan usaha Daerah;
d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal
Pasal 17

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dalam pemantauan, pengawasan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal dalam lingkup perizinan, non perizinan dan realisasi investasi serta pengolahan data dan informasi mengenai penanaman modal.

Pasal 18...

Pasal 18

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan perumusan rencana program dan kegiatan serta anggaran di bidang tugasnya;
b. pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah, dan pengawasan kepatuhan perusahaan penanaman modal sesuai ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;
c. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;
d. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal dan pengolahan data penanaman modal;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kedelapan
Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan dan Pengaduan
Pasal 20

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dalam penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta monitoring dan evaluasi

di bidang...

di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, dan pengaduan.

Pasal 21

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan perumusan bahan petunjuk teknis pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
b. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, perumusan, identifikasi, verifikasi, pengooordinasian, evaluasi, monitoring, menyusun, pendokumentasian, penanganan pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
c. pelaksanaan pemungutan retribusi bidang perizinan;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
e. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dan Pengaduan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21, dapat membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kesembilan
Bidang Industri
Pasal 23

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian dalam penyiapan pemberian bimbingan teknis kebijakan pembinaan dan pengembangan sarana industri, usaha industri, produksi industri dan manajerial, permodalan, pemasaran, promosi serta pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang industri.

Pasal 24...

Pasal 24

Bidang Industri dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan dan perumusan program di bidang tugasnya;
b. pengoordinasian, pengumpulan dan pengolahan data sebagai bahan pembinaan dan bimbingan teknis untuk pelaksanaan kebijakan di sektor industri;
c. pengolahan dan perumusan bahan bimbingan teknis, serta pedoman pembinaan kegiatan usaha di bidang industri;
d. pembinaan dan koordinasi dalam rangka menciptakan iklim usaha industri yang kondusif dan industri yang berwawasan lingkungan;
e. pemberian advis dan rekomendasi atas pemberian izin industri;
f. pengoordinasian rekomendasi, monitor dan pengendalian industri, proses produksi dan proses pembuangan limbah industri;
g. pemberian bimbingan teknis dan pengembangan sarana industri, usaha industri dan produksi industri manajerial, permodalan dan pemasaran serta promosi di bidang industri;
h. pemberian fasilitasi sarana, usaha, produksi dan manajerial industri;
i. pelaksanaan analisis iklim usaha dan peningkatan kerja sama dengan dunia usaha di bidang industri;
j. penyusunan rencana kawasan industri dan sentra-sentra industri;
k. pengawasan standarisasi produk komoditi industri;
l. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat Daerah;
m. penetapan bidang usaha prioritas Daerah;
n. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang tugasnya;
o. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan terkait bidang tugasnya; dan
p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Bidang Industri dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24, dapat

membentuk...

membentuk tim kerja dengan mengedepankan profesionalisme, kompetensi, dan kolaborasi berdasarkan keahlian dan/atau keterampilan.

Bagian Kesepuluh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian.
(3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22 dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dari unit organisasi, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan

prinsip...

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

(1) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
(2) Setiap pimpinan di lingkungan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 32

(1) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
(2) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33…

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 61), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2022
BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 26 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG

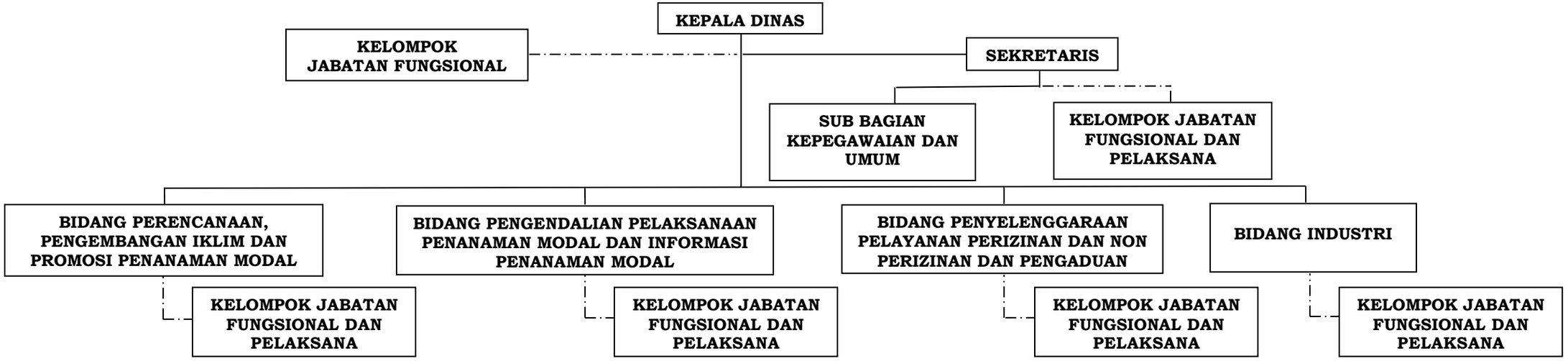

BUPATI BELITUNG,

ttd.

SAHANI SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUPARNO, S.H.
NIP. 19800315 200903 1 003